



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / 325/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6

- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah memberi dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 1 September 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Anggota

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
 DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Program dan Anggaran Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Ketahanan Ekkonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten	Anggota	

12.	Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO